



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.15/PID.B/2015/PN.PMK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Moh Wasil Bin Hasan.
Tempat Lahir : Pamekasan.
Umur/tanggal lahir : 2 April 1975.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn Tengah Desa Branta Pesisir Kec.Tlanakan
Kab.Pamekasan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak bersedia didampingi penasehat hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Setelah memperhatikan bukti surat.

Setelah mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengarkan tuntutan pidana penuntut umum.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Moh Wasil Bin Hasan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Simpang Tiga Desa Tlanakan Kec Tlanakan Kab Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa Moh Wasil Bin Hasan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No Pol M 6334 AK berboncengan dengan Halimatus Sakdiyah, melaju/berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan pelan karena akan berbelok ke Selatan, pada saat itu keadaan cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan Simpang tiga, sebelum terdakwa membelokkan sepeda motornya kearah selatan, terdakwa menghentikan sepeda motornya terlebih dahulu dan berhenti sesaat dipinggir jalan/dikiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan hanya melihat kearah timur tanpa menoleh kebelakang, karena kelalaiannya sebelum terdakwa membelokkan sepeda motornya tidak menoleh kebelakang hanya melihat kearah timur/ke depan dan hanya melihat dari kaca spion kecil yang bukan standart sehingga pada saat terdakwa membelokkan sepeda motornya langsung berbenturan dengan sepeda motor no pol : M 3779 AL yang dikendarai Sarim Bin Salam dengan membonceng Amnatus Zahroh Binti Sarim yang melaju dibelakangnya/dari arah barat dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam, mengetahui ditempat tersebut adalah simpang tiga seharusnya terdakwa berhati-hati dengan cara sebelum berbelok kearah kanan menyalakan lampu reteng, menoleh kebelakang dan menggunakan spion sesuai standart sehingga dapat diketahui bahwa dibelakang kendaraan terdakwa ada pengendara sepeda motor lain yang akan melintas sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pengendara sepeda motor yang melaju dibelakangnya untuk lewat terlebih dahulu, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap memaksa membelokkan sepeda motornya kearah keselatan, sehingga kendaraan sepeda motor terdakwa tertabrak/berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai Sarim Bin Salam sehingga Halimatus Sakdiyah yang bonceng oleh terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di rumah sakit umum daerah Kab. Pamekasan, sebagaimana surat keterangan jenazah nomor : 206751/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Widya Karunia Dokter RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan yang hasil pemeriksaannya, sebagai berikut :

Keterangan :

Kepala dan leher : Bengkak pada kepala, keluar darah dari mulut, cedera otak berat.

Dada dan punggung : Tidak didapatkan kelalaian.

Perut dan pinggang : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak atas dan bawah : Lecet lengan kanan/kiri, lecet lutut kanan/kiri.

Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa Moh Wasil Bin Hasan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Simpang Tiga Desa Tlanakan Kec Tlanakan Kab Pamekasan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa Moh Wasil Bin Hasan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No Pol M 6334 AK berboncengan dengan Halimatus Sakdiyah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju/berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan pelan karena akan berbelok ke Selatan, pada saat itu keadaan cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan Simpang tiga, sebelum terdakwa membelokkan sepeda motornya kearah selatan, terdakwa menghentikan sepeda motornya terlebih dahulu dan berhenti sesaat dipinggir jalan/dikiri jalan dan hanya melihat kearah timur tanpa menoleh kebelakang, karena kelalaiannya sebelum terdakwa membelokkan sepeda motornya tidak menoleh kebelakang hanya melihat kearah timur/ke depan dan hanya melihat dari kaca spion kecil yang bukan standart sehingga pada saat terdakwa membelokkan sepeda motornya langsung berbenturan dengan sepeda motor no pol : M 3779 AL yang dikendarai Sarim Bin Salam dengan membonceng Amnatus Zahroh Binti Sarim yang melaju dibelakangnya/dari arah barat dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam, mengetahui ditempat tersebut adalah simpang tiga seharusnya terdakwa berhati-hati dengan cara sebelum berbelok kearah kanan menyalakan lampu reteng, menoleh kebelakang dan menggunakan spion sesuai standart sehingga dapat diketahui bahwa dibelakang kendaraan terdakwa ada pengendara sepeda motor lain yang akan melintas sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pengendara sepeda motor yang melaju dibelakangnya untuk lewat terlebih dahulu, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap memaksa membelokkan sepeda motornya kearah keselatan, sehingga kendaraan sepeda motor terdakwa tertabrak/berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai Sarim Bin Salam sehingga Halimatus Sakdiyah yang bonceng oleh terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum nomor 445/07/432.403/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moh.Akram, Sp.B Dokter RSUD Dr.H. Slamet Martodirdjo Kab pamekasan atas nama Sarim Bin Salam yang hasil pemeriksaannya, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan.

Kesadaran : Tidak sadar.

Kepala dan leher : Luka robek pada dahi panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter sedalam tulang. Luka robek alis kiri panjang enam centimeter lebar dua centimeter. Luka robek tak beraturan bibir atas lecet pelipis kanan dan bengkak.

Dada Dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan.

Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak atas dan bawah : Lecet pada pergelangan lengan kiri, lecet punggung tangan kiri, lecet pada kaki kanan.

Kesimpulan

- Bengkak, lecet dan luka robek.

Kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Dan Visum Et Repertum nomor 445/08/432/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moh. Akram, Sp.B Dokter RSUD Dr. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Martodirdjo Kab pamekasan atas nama Amnatus Zahroh Binti Sarim yang

hasil pemeriksaannya, sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan.

Kesadaran : Tidak sadar.

Kepala dan leher : Bengkak pada dahi diameter lima centimeter. Luka robek bawah hidung panjang tiga centimeter lebar satu centimeter.

Dada dan punggung : Tidak didapatkan kelainan.

Perut dan pinggang : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak atas dan bawah : Lecet pada pergelangan tangan kiri, lecet telapak tangan kanan, lecet lutut kiri.

Kesimpulan

Diagnose

Bengkak, lecet dan luka robek.

Kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak bersedia didampingi penasehat hukum.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa mengatakan telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sarim Bin Salam :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar jam 07.00 Wib di jalan raya desa Tlanakan Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor no pol M 3379 AI dengan sepeda motor no pol M 6334 AK yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa pada waktu itu cuaca terang dan sepi.
- Bahwa saksi dari arah barat ke timur dan sepeda motor terdakwa dari arah barat dan didepan saksi berbelok ke arah kanan sehingga tertabrak oleh kendaraan yang dikendarai saksi.
- Bahwa saksi sempat mengurangi kecepatan dan sempat membunyikan klakson dan tidak bisa mengerem karena jarak terlalu dekat, kira kira 4 meter.
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak menoleh ke belakang langsung belok kanan.
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka robek dan retak dimuka, gigi atas saksi tanggal tiga dan anak saksi yang dibonceng mengalami luka-luka.
- Bahwa saksi mendengar kalau orang yang dibonceng terdakwa meninggal dunia.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Sakir Bin Mattasir :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar jam 07.00 Wib di jalan raya desa Tlanakan Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor no pol M 3379 AI dengan sepeda motor no pol M 6334 AK yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian kira-kira 150 meter.
- Bahwa terdakwa boncengan dengan seorang perempuan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menyalakan lampu sein dan mau belok kanan.
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi rem maupun klakson.
- Bahwa korban banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa tidak apa-apa.
- Bahwa yang menabrak luka di wajahnya.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi Sulaiman Bin Hadari :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar jam 07.00 Wib di jalan raya desa Tlanakan Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor No Pol M 3379 AI dengan sepeda motor no pol M 6334 AK yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah adalah istri saksi.
- Bahwa istri saksi pada waktu itu mau berangkat kerja dan membonceng terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kecelakaan tersebut.
- Bahwa ada santunan dari terdakwa tetapi saksi tidak tahu besarnya karena yang menerima adalah mertua saksi.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Saksi Syaiful Arkam :

- Bahwa saksi adalah penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak melakukan tekanan atau paksaan.
- Bahwa ruangan tempat pemeriksaan dalam keadaan terbuka.
- Bahwa bentuk pemeriksaan adalah Tanya jawab.
- Bahwa jawaban saksi Sakir Bin Mattasir pada pertanyaan poin 11 adalah jawaban saksi Sakir Bin Mattasir sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. Saksi Aminatus Zahroh bin Sarim.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar jam 07.00 Wib di jalan raya desa Tlanakan Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor No Pol M 3379 AI dengan sepeda motor No Pol M 6334 AK yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa terdakwa boncengan.
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama dari arah barat menuju ke timur tetapi terdakwa berbelok ke arah kanan.
- Bahwa berbelok kira-kira dengan jarak 4 sampai 5 meter dari kendaraan bapaknya saksi.
- Bahwa saksi mengalami luka-luka dan bapaknya saksi dirawat di rumah sakit selama 3 hari.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/07/432.403/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moh. Akram Sp.B Dokter RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Kab Pamekasan atas nama Sarim Bin Salam.
- Surat Visum et repertum nomor : 445/08/432.403/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moh. Akram Sp.B Dokter RSUD Dr.H. Slamet Martodirdjo Kab.Pamekasan atas nama Amnatus Zahroh Bin Sarim.
- Surat keterangan Jenazah nomor : 206751/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Widya Karunia Dokter RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar jam 07.00 Wib di jalan Raya Desa Tlanakan Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor No Pol M 3379 AI dengan sepeda motor No Pol M 6334 AK yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengendarai motor dari arah barat ke timur.
- Bahwa kecepatan tidak terlalu cepat karena mau belok kanan.
- Bahwa sebelum berbelok ke kanan terdakwa berhenti dulu dipinggir jalan kemudian terdakwa tiba-tiba ditabrak dari samping oleh pengendara sepeda motor No Pol M 3379 AI.
- Bahwa sebelum belok tidak menoleh hanya melihat dari kaca spion.
- Bahwa terdakwa tidak mendengar bunyi klakson
- Bahwa sepeda motor terdakwa ditabrak dibagian klakson.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor terdakwa ditabrak di bagian knalpot.
- Bahwa terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- Kendaraan sepeda motor No Pol 6334 AK Merk/Type Honda / Revo warna hitam, tahun 1996.
- 1 (satu) lembar STNK No Pol M 6334 AK, An. Moh Wasil alamat Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan kab. Pamekasan.
- Sim Gol C An. Wasil dikeluarkan Sat Pas Sampang.
- Kendaraan sepeda motor No Pol M 3379 AL merk/type Yamaha Fiz 1, warna hitam tahun 2005.
- 1 (satu) lembar STNK No Pol M 3379 AI, An. Mo Sarim alamat desa Mangar Kec Tlanakan Kab Pamekasan.

Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Moh Wasil Bin Moh Hasan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka ringan sebagaimana yang didakwakan dalam kesatu dan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Moh Wasil Bin Moh Hasan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kendaraan sepeda motor No Pol 6334 AK Merk/Type Honda / Revo warna hitam, tahun 1996.
 - 1 (satu) lembar STNK No Pol M 6334 AK, An. Moh Wasil alamat Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan kab. Pamekasan.
 - Sim Gol C An. Wasil dikeluarkan Sat Pas Sampang.Dikembalikan kepada terdakwa.
 - Kendaraan sepeda motor No Pol M 3379 AL merk/type Yamaha Fiz 1, warna hitam tahun 2005.
 - 1 (satu) lembar STNK No Pol M 3379 AI, An. Mo Sarim alamat desa Mangar Kec Tlanakan Kab Pamekasan.Dikembalikan kepada Moh Sarim.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan diri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan diri yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan, terdakwa dan keluarga korban telah berdamai, terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa untuk menentukan salah tidaknya perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif melanggar pasal 310 ayat 4 UU No 22 Tahun 2009 dan pasal 310 ayat 2 UU No.22 Tahun 2009, unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Unsur dakwaan kesatu :

- a. Setiap Orang :
- b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor :
- c. Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :
- d. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah merujuk pada subyek hukum atau pihak dalam hal ini adalah manusia yang melakukan suatu perbuatan tertentu.

Dalam hal ini yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah Moh Wasil Bin Hasan, keabsahan identitas yang bersangkutan sudah di periksa dengan seksama dalam persidangan sehingga unsur barang siapa dalam hal ini merujuk pada diri terdakwa. Dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini.

➤ Unsur setiap orang terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Ad.2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Menimbang bahwa unsur ini berarti bahwa terdakwa haruslah orang atau subyek hukum yang sedang dalam keadaan mengemudikan atau mengendarai kendaraan bermotor.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Moh Wasil Bin Hasan mengemudikan sepeda motor Honda Revo Hitam No Pol L 6334 AK.

Bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

➤ Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang bahwa beberapa pengertian kekhilafan atau kealpaan yang bisa didapatkan dari ranah wacana hukum antara lain adalah :

- Kurang hati-hati atau kurang perhatian (R. Sugandhi, SH, KUHP Dan Penjelasannya 1981 h. 373).
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan istilah tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang hati-hati (Culpose Delicten).

Menimbang bahwa pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 konstruksi utamanya adalah untuk menjerat siapa saja yang lalai atau khilaf dalam hal hal atau perbuatan tertentu khususnya pengemudi kendaraan bermotor yang lalai.

Dalam memori penjelasan mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara No. 1921 berbunyi :

“Sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat, teristimewa terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama manusia, menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas berupa tubrukan-tubrukan.....dst”.

Menimbang bahwa unsur utama dari 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 adalah adanya schuld atau culpa sedangkan pengertian dari schuld atau culpa adalah “Schuld is de zuivere tegenstelling van opzet aan de eene kant, van toeval aan de andere zijde” artinya “Schuld atau culpa itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan lain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan”.

Jadi sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Simons bahwa suatu perbuatan bisa dinyatakan mengandung unsur Schuld apabila suatu perbuatan itu tanpa disertai “kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan”.

Menimbang bahwa menurut Profesor Simons unsur dari schuld atau culpa adalah (a) “het gemis aanvoorzichtigheid” atau “tidak adanya kehati-hatian”. (b) “het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg atau “kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul”.

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian dan pendapat para ahli tersebut diatas maka unsur kekhilafan atau kealpaannya bisa diartikan sebagai “tindakan yang tidak atau kurang memperhatikan kehati-hatian dan tidak atau kurang memperhatikan akibat yang akan timbul dari tindakan tersebut”.

Bahwa terdakwa dalam hal ini telah mengendarai motor dengan tidak berhati-hati dengan cara yaitu terdakwa Moh Wasil Bin Hasan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No Pol M 6334 AK berboncengan dengan Halimatus Sakdiyah, melaju/berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan pelan karena akan berbelok ke Selatan, pada saat itu keadaan cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan Simpang tiga, sebelum terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah selatan, terdakwa menghentikan sepeda motornya terlebih dahulu dan berhenti sesaat dipinggir jalan/dikiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan hanya melihat kearah timur tanpa menoleh kebelakang, karena kelalaiannya sebelum terdakwa membelokkan sepeda motornya tidak menoleh kebelakang hanya melihat kearah timur/ke depan dan hanya melihat dari kaca spion kecil yang bukan standart sehingga pada saat terdakwa membelokkan sepeda motornya langsung berbertenturan dengan sepeda motor no pol : M 3779 AL yang dikendarai Sarim Bin Salam dengan membonceng Amnatus Zahroh Binti Sarim yang melaju dibelakangnya/dari arah barat dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam, mengetahui ditempat tersebut adalah simpang tiga seharusnya terdakwa berhati-hati dengan cara sebelum berbelok kearah kanan menyalakan lampu reteng, menoleh kebelakang dan menggunakan spion sesuai standart sehingga dapat diketahui bahwa dibelakang kendaraan terdakwa ada pengendara sepeda motor lain yang akan melintas sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pengendara sepeda motor yang melaju dibelakangnya untuk lewat terlebih dahulu, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap memaksa membelokkan sepeda motornya kearah keselatan, sehingga kendaraan sepeda motor terdakwa tertabrak/berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai Sarim Bin Salam sehingga Halimatus Sakdiyah yang bonceng oleh terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di rumah sakit umum daerah Kab. Pamekasan.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dan akibat kekuranghati-hatiannya tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terpenuhi.

- Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.4 Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat yaitu sebagaimana surat keterangan jenazah nomor : 206751/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Widya Karunia Dokter RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan yang hasil pemeriksaannya, sebagai berikut :

Keterangan :

Kepala dan leher : Bengkak pada kepala, keluar darah dari mulut, cedera otak berat.

Dada dan punggung : Tidak didapatkan kelalaian.

Perut dan pinggang : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak atas dan bawah : Lecet lengan kanan/kiri, lecet lutut kanan/kiri.

Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan orang lain meninggal

dunia terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

➤ Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Selanjutnya karena dakwaan yang diajukan penuntut umum berbentuk kumulatif maka dakwaan kedua melanggar pasal 310 ayat 2 UU No.22 Tahun 2009 juga akan dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor.
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
4. Unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah merujuk pada subyek hukum atau pihak dalam hal ini adalah manusia yang melakukan suatu perbuatan tertentu.

Dalam hal ini yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah Moh Wasil Bin Hasan, keabsahan identitas yang bersangkutan sudah di periksa dengan seksama dalam persidangan sehingga unsur barang siapa dalam hal ini merujuk pada diri terdakwa. Dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini.

➤ Unsur setiap orang terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Ad.2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Menimbang bahwa unsur ini berarti bahwa terdakwa haruslah orang atau subyek hukum yang sedang dalam keadaan mengemudikan atau mengendarai kendaraan bermotor.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Moh Wasil Bin Hasan mengemudikan sepeda motor Honda Revo Hitam No Pol L 6334 AK.

Bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

➤ Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Ad. 3 Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang bahwa beberapa pengertian kekhilafan atau kealpaan yang bisa didapatkan dari ranah wacana hukum antara lain adalah :

- Kurang hati-hati atau kurang perhatian (R. Sugandhi, SH, KUHP Dan Penjelasannya 1981 h. 373).
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan istilah tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang hati-hati (Culpose Delicten).

Menimbang bahwa pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 konstruksi utamanya adalah untuk menjerat siapa saja yang lalai atau khilaf dalam hal hal atau perbuatan tertentu khususnya pengemudi kendaraan bermotor yang lalai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam memori penjelasan mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara No. 1921 berbunyi :

“Sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat, teristimewa terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama manusia, menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas berupa tubrukan-tubrukan.....dst”.

Menimbang bahwa unsur utama dari 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 adalah adanya schuld atau culpa sedangkan pengertian dari schuld atau culpa adalah *“Schuld is de zuivere tegenstelling van opzet aan de eene kant, van toeval aan de andere zijde”* artinya “Schuld atau culpa itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan lain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan”.

Jadi sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Simons bahwa suatu perbuatan bisa dinyatakan mengandung unsur Schuld apabila suatu perbuatan itu tanpa disertai “kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan”.

Menimbang bahwa menurut Profesor Simons unsur dari schuld atau culpa adalah (a) “het gemis aanvoorzichtigheid” atau “tidak adanya kehati-hatian”. (b) “het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg atau “kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul”.

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian dan pendapat para ahli tersebut diatas maka unsur kekhilafan atau kealpaannya bisa diartikan sebagai “tindakan yang tidak atau kurang memperhatikan kehati-hatian dan tidak atau kurang memperhatikan akibat yang akan timbul dari tindakan tersebut”.

Bahwa terdakwa dalam hal ini telah mengendarai motor dengan tidak berhati-hati dengan cara yaitu terdakwa Moh Wasil Bin Hasan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No Pol M 6334 AK berboncengan dengan Halimatus Sakdiyah, melaju/berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan pelan karena akan berbelok ke Selatan, pada saat itu keadaan cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan Simpang tiga, sebelum terdakwa membelokkan sepeda motornya kearah selatan, terdakwa menghentikan sepeda motornya terlebih dahulu dan berhenti sesaat dipinggir jalan/dikiri jalan dan hanya melihat kearah timur tanpa menoleh kebelakang, karena kelalaiannya sebelum terdakwa membelokkan sepeda motornya tidak menoleh kebelakang hanya melihat kearah timur/ke depan dan hanya melihat dari kaca spion kecil yang bukan standart sehingga pada saat terdakwa membelokkan sepeda motornya langsung berbenturan dengan sepeda motor no pol : M 3779 AL yang dikendarai Sarim Bin Salam dengan membonceng Amnatus Zahroh Binti Sarim yang melaju dibelakangnya/dari arah barat dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam, mengetahui ditempat tersebut adalah simpang tiga seharusnya terdakwa berhati-hati dengan cara sebelum berbelok kearah kanan menyalakan lampu reteng, menoleh kebelakang dan menggunakan spion sesuai standart sehingga dapat diketahui bahwa dibelakang kendaraan terdakwa ada pengendara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor lain yang akan melintas sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pengendara sepeda motor yang melaju dibelakangnya untuk lewat terlebih dahulu, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap memaksa membelokkan sepeda motornya ke arah selatan, sehingga kendaraan sepeda motor terdakwa tertabrak/berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai Sarim Bin Salam sehingga Halimatus Sakdiyah yang bonceng oleh terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di rumah sakit umum daerah Kab. Pamekasan.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dan akibat kekuranghati-hatiannya tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terpenuhi.

- Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.4 Mengakibatkan korban luka ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wib di Jalan Raya Simpang Tiga Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan karena kelalaiannya pada saat terdakwa Moh Wasil Bin Hasan mengendarai kendaraan bermotor Honda Revo Hitam No Pol L 6334 AK berboncengan dengan Halimatus Sakdiyah melaju, berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan pelan karena akan berbelok ke selatan, sebelum terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah selatan, terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berhenti dipinggir jalan dan hanya melihat ke arah timur tanpa menoleh ke belakang, karena kelalaiannya sebelum terdakwa membelokkan motornya tidak menoleh ke belakang hanya melihat ke arah timur atau kedepan sehingga pada saat terdakwa membelokkan sepeda motornya langsung berbenturan dengan sepeda motor No Pol M 3779 AL yang dikendarai Sarim Bin Salam dengan membonceng Amnatus Zahroh Binti Sarim yang melaju dibelakangnya dari arah barat. Akibatnya Sarim Bin Salam dan Amnatus Zahroh mengalami luka.

Menimbang bahwa hal tersebut juga sesuai sebagaimana Visum Et Repertum nomor 445/07/432.403/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moh. Akram, Sp.B Dokter RSUD Dr.H. Slamet Martodirdjo Kab pamekasan atas nama Sarim Bin Salam yang hasil pemeriksaannya, sebagai berikut :

Kesadaran : Tidak sadar.

Kepala dan leher : Luka robek pada dahi panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter sedalam tulang. Luka robek alis kiri panjang enam centimeter lebar dua centimeter. Luka robek tak beraturan bibir atas lecet pelipis kanan dan bengkak.

Dada Dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak atas dan bawah : Lecet pada pergelangan lengan kiri, lecet punggung tangan kiri, lecet pada kaki kanan.

Kesimpulan

- Bengkak, lecet dan luka robek.

Kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Dan Visum Et Repertum nomor 445/08/432/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moh. Akram, Sp.B Dokter RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Kab pamekasan atas nama Amnatus Zahroh Binti Sarim yang hasil pemeriksaannya, sebagai berikut :

Kesadaran : Tidak sadar.

Kepala dan leher : Bengkak pada dahi diameter lima centimeter. Luka robek bawah hidung panjang tiga centimeter lebar satu centimeter.

Dada dan punggung : Tidak didapatkan kelainan.

Perut dan pinggang : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak atas dan bawah : Lecet pada pergelangan tangan kiri, lecet telapak tangan kanan, lecet lutut kiri.

Kesimpulan

Diagnose

Bengkak, lecet dan luka robek.

Kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

- Unsur mengakibatkan korban luka ringan terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa karena semua unsur tindak pidana dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang diajukan telah terpenuhi dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa, maka ia harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dihukum.

Menimbang bahwa hukuman tersebut bukanlah pembalasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi semata-mata agar terdakwa merenungi kesalahan dan dimasa depan bisa merubah perilakunya menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis adalah pantas dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa tidak perlu dijalaninya di dalam Lembaga Pemasyarakatan melainkan cukup dengan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang berupa pidana percobaan (Pasal 14a KUHP).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor No Pol ML 6334 AK merk type Honda Revo tahun pembuatan 1996 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK NoPol ML 6334 AK A.n terdakwa Moh Wasil, SIM golongan C A.n Terdakwa Moh Wasil. Karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Moh Wasil maka harus dikembalikan kepada terdakwa Moh Wasil. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No Pol ML 3379 AK merk type Yamaha Fiz 1 tahun pembuatan 2005 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK No Pol ML 3379 AK A.n Moh Sarim. Barang bukti tersebut adalah milik Moh Sarim maka harus dikembalikan kepada Moh Sarim.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mejelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Halimatus Sakdiyah meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Sarim Bin Salam serta Amnatus Zahroh mengalami luka ringan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit serta berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal.

Mengingat UU No. 8 Tahun 1981, pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Moh Wasil Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor No Pol ML 6334 AK merk type Honda Revo tahun pembuatan 1996 warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK NoPol ML 6334 AK A.n terdakwa Moh Wasil.
 - SIM golongan C A.n Terdakwa Moh Wasil. Dikembalikan kepada terdakwa Moh Wasil.
 - 1 (satu) unit sepeda motor No Pol ML 3379 AK merk type Yamaha Fiz 1 tahun pembuatan 2005 warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK No Pol ML 3379 AK A.n Moh Sarim. Dikembalikan kepada Moh Sarim.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 April 2015 oleh kami SLAMET RIADI, SH, MH selaku Ketua Majelis, WARSITO, SH dan MASKUR HIDAYAT, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dihadiri oleh ABDULLAH AFFANDI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, SYAFIIH, SH penuntut umum, dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. WARSITO, SH

ttd

2. MASKUR HIDAYAT, SH, MH

HAKIM KETUA

ttd

SLAMET RIADI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABDULLAH AFFANDI

Untuk turunan putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO, SH
Nip.19580711 198103 1002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)